KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

Mochammad Iqbal Ar-Ra'Uufu
A1011211117

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Mochammad Iqbal Ar-Ra'Uufu

A1011211117

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.	**Siti Aminah, S.H., M.H**
NIP. 197811292006042003	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Sri Ismawati, Sh. m.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 22 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. NIP: 197811292006042003	Penata/ IIIc	
Sekertais Penguji	Siti Aminah, SH. M.H NIP: 199107262019032018	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Priyo Saptomo, S.H., M.Hum NIP: 196705011993031005	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Edy Suasono, S.H., M.Hum NIP: 196705011993031005	Pembina / IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Nomor: 0140/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal 14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Iqbal Ar Ra'Uufu

NIM : A1011211117

Bagian : Hukum Tata Negara

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Konsep Good Governance Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademikdapat ditempuh dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 22 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Mochammad Iqbal Ar Ra'Uufu

NIM . A1011211117

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul "KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT" yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat diselesaikan pada waktunya. Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak:
3. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya;
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi penulis serta telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;

5. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi penulis serta telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
6. Bapak Dr. Edy Suasono, S.H., M.Hum. sebagai Dosen penguji 1 penulis yang senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan masukan-masukan dan beberapa referensi untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini.;
7. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.. sebagai Dosen penguji II penulis yang juga senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk kelanjutan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
9. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
10. Dindin Achmad Sahidin dan Cathalina Rose selaku ayah dan ibu penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dorongan dan doa yang telah dipanjatkan untuk kelancaran studi penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Budi Santhosa selaku paman kandung penulis yang selalu memberi ilmu dan arahan kepada penulis tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
12. Rahayu Ambarwati selaku sobat saya yang selalu memberikan penulis arahan dalam penulisan skripsi dan memberi dukungan kepada penulis untuk tetap kuat
13. Gilberth Simanjuntak dan Fransiskus Figo selaku teman sekampus penulis yang membantu penulis dalam memberikan info daftar sidang skripsi

14. Iskandar dan Yogi Pratama selaku teman sekampus penulis yang membantu penulis dengan berdiskusi tentang pembahasan dalam skripsi penulis
15. Tegar Fachrezi, Andika Putra, Dida Syuhada, Alrafizra Muhaya, Abinaya veros, Adinda Yudiatmira, Rifai Iqbal, selaku sahabat dekat penulis yang sudah seperti keluarga karena selalu memberi hiburan dan diskusi selama penulis berkuliah dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan.
16. Agung Prayoga selaku teman sekampus sekaligus teman satu kelompok mahasiswa pertukaran ke Universitas Gajah Mada, yang sudah membuka pikiran penulis dalam mencari judul skripsi selama berada di Yogyakarta.
17. Keluarga, saudara, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
18. Iba last but not least, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah. Terima kasih

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Pendidikan ilmu hukum.

Pontianak, 22 Januari 2025

Mochammad Iqbal Ar Ra'Uufu
NIM. A1011211117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pertambangan di Indonesia 13

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan di Indonesia, ... 28

C. Konsep *Good Governance* 34

D. Teori Kebijakan Publik 39

BAB III METODE PENELITIAN **45**

A. Jenis dan sifat Penelitian 45

B. Jenis Data 45

C. Teknik Pengumpulan Data 46

D. Populasi dan Sampel 47

E. Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Tantangan Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Mineral dan Batubara 48

B. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Berdasarkan Konsep *Good Governance* dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara di Kalimantan Barat 58

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

Lampiran I : Dokumentasi Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran II : Dokumentasi Hasil Wawancara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran III : Dokumentasi Hasil Wawancara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat

Lampiran IV : Surat Keterangan Penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran VI : Surat Keterangan Penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat

Lampiran VII : Dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL PT BAI (Borneo Alumina Indonesia), Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, di Kalimantan Barat menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep good governance dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi prinsip akuntabilitas masih lemah. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam kurang memadai, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sering kali bersifat formalitas. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kalimantan Barat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih aktif, penguatan pengawasan, pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta evaluasi dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: *Good Governance*, Prinsip Akuntabilitas, Mineral dan Batubara

ABSTRACT

Management of natural resources, especially minerals and coal, in West Kalimantan faces significant challenges in implementing the principles of good governance, especially accountability. This research aims to analyze the implementation of the concept of good governance in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Management, as well as identifying challenges and obstacles in its implementation. The research method used is empirical juridical by collecting primary data through interviews and secondary data from literature studies.

The research results show that although Law Number 3 of 2020 provides a clear legal framework, implementation of the principle of accountability is still weak. Transparency in natural resource management is inadequate, and community participation in decision-making processes is often a formality. Apart from that, supervision of mining activities in West Kalimantan still faces obstacles, such as limited human resources and budget.

Recommendations resulting from this research include increasing transparency, more active public participation, strengthening supervision, educating the public regarding their rights, as well as stricter evaluation and law enforcement. Thus, it is hoped that the management of natural resources in West Kalimantan can be carried out sustainably and responsibly, providing fair benefits for the community and the environment.

Keynote: Good Governance, Principle of Acuntability, Minerals and Coal

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam merupakan aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batubara. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya tersebut. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi ini dapat berubah menjadi ancaman, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi[1].

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan. Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

[1] Kusumawati, N, 2020, *Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 15(2), 123-135.

(PERPPU) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119) dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri atas 12 Bab dan 37 Pasal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 1967. Dasar dari pembentukan undang-undang tersebut adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada tanggal 12 Januari 2009 telah disahkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Undang-Undang tersebut dianggap lebih sesuai dengan 30 kebutuhan kondisi kekinian dibidang pertambangan, khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal.[2] Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.[3] Dalam penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur materi muatan baru yang ditambahkan dan beberapa pasal dihapus karena dianggap tidak menangani masalah dan kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut tercapai tujuan negara untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penerapan konsep *good governance*

[2] Dati Nuryanti, 2016, Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Pertambangan, Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Izin Usaha Pertambangan, *Institutional Repositories & Scientific Journals*
[3] Dewi Anggraeni Sianipar, 2020, Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya tersebut dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul sebagai tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya kontrol sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat.[4] Deskripsi konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. Indonesia telah menerapkan konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau *Good Governance* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-Undang ini menjadi landasan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan guna mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diharapkan dapat terbentuk pemerintahan yang transparan, efisien, dan memiliki birokrasi yang semakin baik.

Dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance*, Penulis menggunakan konsep menurut UNDP *(United Nation Development Programme)* yang salah satu prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas[5]. Akuntabilitas menuntut pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambilnya. , Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-

[4] Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichsana Nur, 2019, Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Universitas Indonesia*
[5] Andi Ni'mah Sulfiani, 2021, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*

organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.[6]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan dengan tujuan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas dalam pengelolaan sektor ini. Namun, sejak disahkannya UU Minerba, muncul berbagai kontroversi dan kritik. Salah satu perubahan signifikan yang dihadirkan adalah penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin dan pengawasan usaha pertambangan, yang kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini mengurangi kemampuan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Selain itu, ada pasal yang mengancam masyarakat dengan hukuman jika mereka menentang aktivitas pertambangan, yang mengurangi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Lebih lanjut, kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang seharusnya menjadi upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih longgar dalam UU Minerba 2020. Perusahaan hanya diwajibkan untuk memilih salah satu dari dua kewajiban tersebut, yang mengindikasikan kurangnya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

---

[6] Eviva Nur Khobiburrohma, 2020, Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan hidup. Sebagai suatu struktur atau seperangkat aturan untuk konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan hidup. Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka hubungan antara manusia dengan lingkungan diharapkan akan saling mendukung dan menunjukkan keserasian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup, dengan menguraikan perbuatan, hak, dan larangan yang diperbolehkan, yang mempunyai akibat atau disebut tanggung jawab.[7] Salah satu sektor yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sektor pertambangan, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, secara tegas mengatur berbagai aspek kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Melalui Undang-Undang

[7] Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, 2024, Implementasi Peranan Undang-Undan Nomor 32 Tahun 2009 Di Masyarakat Dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*

Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dari sektor pertambangan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, meliputi kewajiban AMDAL, Reklamasi dan Rehabilitasi, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan lingkungan karena banyaknya pelanggaran terhadap perundang-undangan dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan atas polemik disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 kemudian perlahan menunjukkan masalah yang nyata terjadi. Aktivitas pertambangan bauksit oleh PT ANTAM (Aneka Tambang) di Kalimantan Barat telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang mencerminkan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Di wilayah pesisir Sungai Kapuas, limbah bauksit dari hasil eksplorasi PT ANTAM (Aneka Tambang) menyebabkan pencemaran yang merusak ekosistem sungai, mencemari sumber air bersih, dan mengganggu kesehatan masyarakat, seperti iritasi kulit.[8] Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama nelayan, akibat penurunan hasil tangkapan ikan dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Meskipun PT ANTAM (Aneka Tambang) memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, upaya ini dinilai belum optimal, sehingga memperburuk kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasi.[9] Dalam konteks hilirisasi bauksit yang terus didorong oleh pemerintah, permasalahan ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan, pengelolaan, dan penegakan

[8] Diko Eno, 2024. *Aktivis Lingkungan Peringatkan Dampak Buruk Penambangan Bauksit di Kalbar*. Available from: https://www.suarakalbar.co.id/2024/10/aktivis-lingkungan-peringatkan-dampak-buruk-penambangan-bauksit-di-kalbar/ (accessed Oktober 2024)

[9] Trend Asia, 2024. Terkepung Tambang Bauksit, Hilirisasi Mineral Ancam Sungai Kapuas . Available from: https://trendasia.org/terkepung-tambang-bauksit-hilirisasi-mineral-ancam-sungai-kapuas/ (accessed September 2024)

hukum terhadap aktivitas pertambangan, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta perlindungan hak masyarakat sekitar.

Kasus pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Lanskap Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Walhi Kalbar mengungkapkan bahwa PT BAI (Borneo Alumina Indonesia) dan Konsorsium EPC tidak mengadakan konsultasi publik dan tidak meminta persetujuan bebas tanpa paksaan dari penduduk lokal, serta pembebasan lahan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa kompensasi yang adil, melibatkan polisi dan jaksa.[10]

Temuan ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, proyeksi kerusakan ekologis yang signifikan, termasuk potensi kehilangan sumber air bersih dan pangan lokal, serta dampak limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa lumpur merah (red mud) menunjukkan kurangnya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpatuhan terhadap prinsip *good governance* dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Ketidakadilan sosial, seperti ketidaktransparan dalam pengelolaan yang sering kali mengakibatkan masyarakat lokal tidak mendapatkan bagian yang adil dari manfaat sumber daya, dapat memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah. Proses pengelolaan yang tidak melibatkan

[10]Kolase.id, 2024, Walhi Kalbar Menilai Ambisi Jokowi Melalui PT BAI Ancam Lanskap Sungai Kunyit
https://kolase.id/walhi-kalbar-menilai-ambisi-jokowi-melalui-pt-bai-ancam-lanskap-sungai-kunyit/

partisipasi publik dan tidak menghormati hak-hak masyarakat lokal juga sering kali berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pengusiran paksa, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek pertambangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat memicu protes dan kerusuhan sosial.

Pengelolaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan juga dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut. Limbah industri dan polusi yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius bagi masyarakat sekitar, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya.

Konsep *good governance* ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil, berkelanjutan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat korupsi dan ketimpangan sosial. Pelaksanaan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara.

Penerapan konsep *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengakses

informasi terkait kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat pemerintah dan perusahaan tambang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep *good governance* dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020 di Kalimantan Barat. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan akibat dari sentralisasi kewenangan dalam pengawasan pertambangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengangkat judul penelitian **KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT.**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa tantangan dalam pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam konsep *good governance* terkait pengawasan terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian diperlukan supaya penelitian skripsi ini mempunyai arah tertentu dengan apa yang diharapkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Kalimantan Barat
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai solusi alternatif dalam pengawasan pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum mengenai prinsip *Good Governance* dalam suatu pemerintahan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Secara Praktis penelitian diharapkan dapat memotivasi para mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *good governance* dalam sektor pertambangan, serta memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Adapaun penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu:

1. Friskilia Junisa Bastiana, Darongke Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, 2022, EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA. Artikel tersebut berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam konteks perizinan usaha pertambangan mineral di Indonesia, serta dampak-dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari penerapannya. Perbedaannya dengan penelitian Penulis adalah berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya dalam konteks pengelolaan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.
2. Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, Arkan Aziz Mubarak, 2023, ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Jurnal tersebut berfokus tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" dan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perbedaannya adalah Penelitian Penulis mengkaji sejauh mana undang-undang tersebut mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.